



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SOFIAN ABDUL AZIS alias IYAN bin
SUNARYO;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulerejo RT.05 RW.01, Kecamatan
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sofian Abdul Azis Alias Iyan Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 02 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 02 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFIAN ABDUL AZIS alias IYAN bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOFIAN ABDUL AZIS alias IYAN bin SUNARYO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B;
 - 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim ;
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi HERU PRASETYO.
- 1 (satu) buah gembok ;
 - 1 (satu) bendel screenshot percakapan pembelian mesin pompa air;
 - 1 (satu) buah kunci inggris ;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor panggil 085716571550;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB dengan Noka: MH1JFC116DK240847, Nosin: JFC1E1239388 sesuai dengan STNK atas nama SUPARMI alamat Ds. Pulerejo Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali



perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sofian Abdul Azis als. IYAN bin SUNARYO pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di sebuah gubug yang berada di area persawahan milik saksi HERU PRASETYO di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bangun tidur yang kemudian teringat akan mesin pompa air yang sebelumnya telah dijual kepada saksi HERU PRASETYO dan dipasang di sebuah gubug di area persawahan di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun, selanjutnya timbul niat dari terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AE-3445-IB pergi menuju ke sebuah gubug milik saksi HERU PRASETYO yang berada di area persawahan di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun. Setelah sampai di dekat gubug kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke gubug milik saksi HERU PRASETYO dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah gergaji, setelah sampai selanjutnya terdakwa mencongkel gembok kunci pintu gubug dengan menggunakan sebuah kunci inggris hingga rusak/terlepas sehingga pintunya berhasil dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam gubug yang



didalam terdapat 2 (dua) buah pompa air yakni 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim;

- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu tanpa seijin yang berhak mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dengan cara melepas ban karet/tali karet yang mengikat pipa paralon penghubung mesin pompa air dan paralon sumur dengan cara memotong ban karet/tali karet serta kabel saklar dengan menggunakan gergaji besi, setelah itu terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut menuju ke tempat sepeda motornya diparkir. Kemudian terdakwa kembali lagi ke gubug lalu mengambil 1 (satu) unit pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim selanjutnya dibawa ke tempat sepeda motornya diparkir. Setelah itu 2 (dua) mesin pompa air tersebut terdakwa taruh di bagian jok depan dan belakang dengan cara diikat menggunakan tali rafia, selanjutnya terdakwa bawa menuju ke tempat kostnya di Jl. Manyar Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa kemudian 2 (dua) buah pompa air tersebut terdakwa jual kepada saksi SUPRAPTO seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HERU PRASETYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan mengambil barang milik Saksi berupa mesin pompa air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian kehilangan mesin pompa air tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB dan Saksi mengetahui kalau 2 (dua) buah pompa air milik saksi yang ada di gubug di area persawahan di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa 2 (dua) buah pompa air milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang tersebut berawal Saksi ingin membeli pompa air untuk cadangan digunakan sebagai cadangan guna mengairi sawah, yang kemudian Saksi mencari melalui group facebook sembarang kalir ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada postingan salah satu akun milik Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk tawar menawar harga yang kemudian disepakati seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 14 November 2022 Terdakwa datang menemui Saksi dengan membawa 1 (satu) unit mesin pompa di area sawah milik Saksi di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun dan langsung dipasang namun setelah dicoba tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa membawa lagi mesin pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B tersebut dengan alasan untuk diperbaiki, lalu sore harinya sekira Pukul 15.00 WIB datang lagi terus dipasang di dalam gubuk sawah milik saksi untuk menggantikan mesin pompa yang lama dan setelah dicoba bisa menyala;
- Bahwa 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim yang lama saksi taruh/simpan di samping mesin pompa yang baru saksi beli tersebut di dalam gubuk;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya bisa memperbaiki mesin pompa kemudian saksi mengajak terdakwa ke rumah untuk melihat mesin pompa air yang rusak yang kemudian terdakwa mau membelinya dengan cara tukar tambah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa itu saksi membayar kepada terdakwa tukar tambah mesin pompa air tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hari Selasa tanggal 15 November 2022 hingga pukul 16.00 WIB saksi menggunakan mesin pompa air tersebut untuk mengairi sawah, setelah selesai kemudian saksi pulang dengan terlebih dahulu mengunci gembok gubuk;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi datang ke gubug yang ternyata pintunya sudah terbuka dan 2 (dua) buah pompa air milik saksi telah hilang ;
 - Bahwa saat itu saksi melihat gembok gubug telah rusak yang mana gemboknya sudah lepas dan jatuh dibawah;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Nglames dan Saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil 2 unit mesin pompa air tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat

benar dan tidak keberatan;

2. WASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan mengambil barang milik suami Saksi yaitu Saksi Heru Prasetyo berupa mesin pompa air;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian kehilangan mesin pompa air tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB dan Saksi mengetahui kalau 2 (dua) buah pompa air milik saksi yang ada di gubug di area persawahan di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa 2 (dua) buah pompa air milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang tersebut dari Saksi Heru Prasetyo yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Heru Prasetyo datang ke gubug yang ternyata pintunya sudah terbuka dan 2 (dua) buah pompa air milik Saksi Heru Prasetyo telah hilang ;



- Bahwa saat itu Saksi melihat gembok gubug telah rusak yang mana gemboknya sudah lepas dan jatuh dibawah;
- Bahwa kemudian saksi Heru Prasetyo melaporkan kejadian ini ke Polsek Nglames dan Saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil 2 unit mesin pompa air tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Prasetyo mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. KHOLID ADINDA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya laporan kehilangan sebuah mesin pompa air milik Saksi Heru Prasetyo;
- Bahwa berawal dari laporan Saksi korban Heru Prasetyo yang melaporkan ke Polsek Nglames kalau telah kehilangan 2 mesin pompa air;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan patrol siber yang kemudian mendapatkan foto barang yang diduga sebagai hasil kejahatan, yang kemudian kami mendapatkan bahwa barang tersebut sedang ditawarkan oleh Sdr. Suprpto melalui akun facebook;
- Bahwa selanjutnya Saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Madiun dan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Jeruk Sing Kab. Ponorogo Saksi bersama dengan anggota Staeskrim Polres Madiun lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi Sdr. SUPRAPTO yang merupakan seorang mekanik dan yang bersangkutan mengakui kalau mendapatkan 2 (dua) buah mesin pompa yakni 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci inggris; 1 (satu) buah gergaji besi ;1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor panggil 085716571550 ; 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB beserta kuncinya. ; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB dengan Noka: MH1JFC116DK240847, Nosin: JFC1E1239388 sesuai dengan STNK atas nama SUPARMI alamat Ds. Pulerejo Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah mengambil sebuah barang berupa mesin pompa air di area persawahan Desa Betek, Kecamatan Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa Sofian Abdul Azis als. Iyan Bin Sunaryo pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah gubug yang berada di area persawahan Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun telah mengambil barang berupa pompa air;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AE-3445-IB pergi menuju ke sebuah gubug milik Saksi Heru Prasetyo yang berada di area persawahan di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa setelah sampai di dekat gubug kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke gubug milik Saksi Heru Prasetyo dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah gergaji, setelah sampai selanjutnya terdakwa mencongkel gembok kunci pintu gubug dengan menggunakan sebuah kunci inggris hingga rusak/terlepas sehingga pintunya berhasil dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubug yang di dalam terdapat 2 (dua) buah pompa air yakni 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dengan cara melepas ban karet/tali karet yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat pipa paralon penghubung mesin pompa air dan paralon sumur dengan cara memotong ban karet/tali karet serta kabel saklar dengan menggunakan gergaji besi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut menuju ke tempat sepeda motornya diparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke gubug lalu mengambil 1 (satu) unit pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim selanjutnya dibawa ke tempat sepeda motornya diparkir;
- Bahwa setelah itu 2 (dua) mesin pompa air tersebut terdakwa taruh di bagian jok depan dan belakang dengan cara diikat menggunakan tali rafia, selanjutnya terdakwa bawa menuju ke tempat kostnya di Jl. Manyar Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa 2 (dua) buah pompa air tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Suprpto seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B;
- 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim ;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan pembelian mesin pompa air;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor panggil 085716571550;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB dengan Noka: MH1JFC116DK240847, Nosin: JFC1E1239388 sesuai dengan STNK atas nama SUPARMI alamat Ds. Pulerejo Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sofian Abdul Azis als. Iyan Bin Sunaryo pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah gubug yang berada di area persawahan Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun telah mengambil barang berupa pompa air;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AE-3445-IB pergi menuju ke sebuah gubug milik Saksi Heru Prasetyo yang berada di area persawahan di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa setelah sampai di dekat gubug kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke gubug milik Saksi Heru Prasetyo dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah gergaji, setelah sampai selanjutnya terdakwa mencongkel gembok kunci pintu gubug dengan menggunakan sebuah kunci inggris hingga rusak/terlepas sehingga pintunya berhasil dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubug yang di dalam terdapat 2 (dua) buah pompa air yakni 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dengan cara melepas ban karet/tali karet yang mengikat pipa paralon penghubung mesin pompa air dan paralon sumur dengan cara memotong ban karet/tali karet serta kabel saklar dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut menuju ke tempat sepeda motornya diparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke gubug lalu mengambil 1 (satu) unit pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim selanjutnya dibawa ke tempat sepeda motornya diparkir;
- Bahwa setelah itu 2 (dua) mesin pompa air tersebut terdakwa taruh di bagian jok depan dan belakang dengan cara diikat menggunakan tali rafia, selanjutnya terdakwa bawa menuju ke tempat kostnya di Jl. Manyar Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;



- Bahwa 2 (dua) buah pompa air tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Suprpto seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang -undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama SOFIAN ABDUL AZIZ alias IYAN Bin SUNARYO dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut



Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa Sofian Abdul Azis als. Iyan Bin Sunaryo pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di sebuah gubug yang berada di area persawahan Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun telah mengambil barang berupa pompa air yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AE-3445-IB pergi menuju ke sebuah gubug milik Saksi Heru Prasetyo yang berada di area persawahan di Desa Betek Kec. Madiun Kab. Madiun setelah sampai di dekat gubug kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke gubug milik Saksi Heru Prasetyo dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah gergaji, setelah sampai selanjutnya terdakwa mencongkel gembok kunci pintu gubug dengan menggunakan sebuah kunci inggris hingga rusak/terlepas sehingga pintunya berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubug yang di dalam terdapat 2 (dua) buah pompa air yakni 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim selanjutnya Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dengan cara melepas ban karet/tali karet yang mengikat pipa paralon penghubung mesin pompa air dan paralon sumur dengan cara memotong ban karet/tali karet serta kabel saklar dengan menggunakan gergaji besi setelah itu Terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut menuju ke tempat sepeda motornya diparkir kemudian Terdakwa kembali lagi ke gubug lalu mengambil 1 (satu) unit pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim selanjutnya dibawa ke tempat sepeda motornya diparkir dan 2 (dua) mesin pompa air tersebut terdakwa taruh di bagian jok depan dan belakang dengan cara diikat



menggunakan tali rafia, selanjutnya terdakwa bawa menuju ke tempat kostnya di Jl. Manyar Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang milik Saksi Heru Prasetyo tersebut diambil oleh Terdakwa yang mana barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 2 (satu) unit mesin pompa air adalah milik Saksi Heru Prasetyo dan ternyata dari keterangan Terdakwa serta keterangan Para Saksi di dapat fakta bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa, melainkan milik seseorang yaitu Saksi Heru Prasetyo:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid*"dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik Saksi Heru Prasetyo yaitu 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim nyata – nyata Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, perbuatan



mana Terdakwa dilakukan tanpa se izin pemiliknya yakni Heru Prasetyo selaku pemilik dua buah mesin pompa air yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah gergaji, setelah sampai selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok kunci pintu gubug dengan menggunakan sebuah kunci inggris hingga rusak/terlepas sehingga pintunya berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam gubug yang di dalam terdapat 2 (dua) buah pompa air yakni 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dan 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim selanjutnya Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B yang dalam keadaan terpasang dengan cara melepas ban karet/tali karet yang mengikat pipa paralon penghubung mesin pompa air dan paralon sumur dengan cara memotong ban karet/tali karet serta kabel saklar dengan menggunakan gergaji besi setelah itu Terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut menuju ke tempat sepeda motornya diparkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah gergaji besi serta keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengambil milik Saksi Heru Prasetyo yaitu 2 (dua) buah pompa air maka dengan demikian dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B;
- 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim ;

yang telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi Heru Prasetyo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heru Prasetyo;

- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan pembelian mesin pompa air;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor panggil 085716571550;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB dengan Noka: MH1JFC116DK240847, Nosin: JFC1E1239388 sesuai dengan STNK atas nama SUPARMI alamat Ds. Pulerejo Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;

yang telah disita dari pemiliknya yaitu Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN ABDUL AZIS alias IYAN Bin SUNARYO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pompa air merk Inoto warna biru ukuran 2 HP/3 Dim No Seri NF/130B;
 - 1 (satu) buah pompa air warna biru ukuran 2 HP/3 Dim ;
dikembalikan kepada Saksi Heru Prasetyo;
 - 1 (satu) buah gembok;
 - 1 (satu) bendel screenshot percakapan pembelian mesin pompa air;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor panggil 085716571550;
dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AE-3445-IB dengan Noka: MH1JFC116DK240847, Nosin: JFC1E1239388 sesuai dengan STNK atas nama SUPARMI alamat Ds. Pulerejo Rt. 05 Rw. 01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun
dikembalikan kepada Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2022 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Sulistiyono, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;



Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H, M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, S.H.